

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI DAN ISIAN LINK EVIDEN
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

No	Komponen	Bobot (%)	Keterangan	Dokumen kelengkapan		LINK EVIDEN
Perangkat Pengendalian Gratifikasi (5%)				Penjelasan		
1	Perangkat Pengendalian Gratifikasi	100	- Aturan mengenai Pengendalian Gratifikasi. - Penetapan/SK atau dokumen lainnya yang menunjukkan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).	Peraturan/Kebijakan/ Pedoman atau dokumen lainnya terkait Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi.	- Disesuaikan dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 yang disertai dengan tandatangan pimpinan sebagai bentuk komitmen. - Nilai maksimal diberikan apabila instansi memiliki dan mengunggah Aturan dan Dokumen Fungsi UPG yang ditandatangani oleh pimpinan. <i>Link referensi: https://gol.kpk.go.id/dokumen/</i>	https://drive.google.com/file/d/1dMnU3r775S8YALwTO500hscenfoj1CrX/view?usp=sharing
Implementasi Pemanfaatan Media (10%)				Penjelasan		
1	Penyebaran pesan pengendalian gratifikasi	50	Penyebaran pesan melalui media (sasaran internal). Agar mendokumentasikan lokasi/titik/posisi penyebarannya.	Konten disebarcan pada lingkungan kantor, ruangan kerja pegawai, perangkat kerja, lingkungan K/L/PD dan BUMN/BUMD.	Beberapa contoh di antaranya: - Pemasangan banner/poster/ spanduk/flyer/stiker; - Penyebaran surat edaran/surat himbauan; - Penyebaran melalui WA blast; - Pemasangan <i>screensaver</i> pada komputer (tampilan pengguna saat mengistirahatkan komputer); - Pemasangan <i>pop up</i> aplikasi internal Pegawai;	https://drive.google.com/file/d/1gBQuKbVvYdK3oQ97Wm5Z1w42aORak0N1/view?usp=sharing
		50	Penyebaran pesan melalui media (sasaran eksternal). Agar mendokumentasikan lokasi/titik/posisi penyebarannya.	Konten disebarcan ditujukan bagi pengguna layanan, mitra kerja/rekanan, pelaku usaha dan masyarakat.	- Penyebaran pesan melalui broadcast email pegawai; - Penayangan tv internal; - Pemberitaan upaya pengendalian gratifikasi di media lokal/nasional; - Penyebaran konten melalui Instagram, Facebook, website pemerintah daerah, website layanan publik; - Penayangan video pada tv layanan, podcast, podcast/talkshow radio, penayangan videotron.	https://www.instagram.com/p/DMFYJKppVGC/?igsh=MWY5MXhueXg0c29mOA%3D%3D
					<i>Link referensi materi dan konten:</i> - https://gol.kpk.go.id/materi-sosialisasi/ - https://www.instagram.com/literasigratifikasi/ - https://www.tiktok.com/literasigratifikasi/ - https://jaga.id/ - https://gol.kpk.go.id/faq/	
Implementasi Diseminasi Pengendalian Gratifikasi (20%)				Penjelasan		
1	<i>E-learning</i> "Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"	40	Mendorong pegawai yang belum pernah mengikuti <i>elearning</i> gratifikasi untuk mendapat nilai sempurna di komponen ini pada tahun 2025.	Sertifikat <i>e-Learning</i> Pengendalian Gratifikasi dengan minimal 10 peserta .	Untuk menjangkau lebih banyak peserta, UPG agar mengikutsertakan pegawai (<i>outsorce</i> , pegawai baru, honorer) di OPD/satker/unit kerja yang memiliki risiko/rentan melalui pendaftaran <i>e-learning</i> secara kolektif oleh UPG. <i>Link informasi e-learning: https://newlearning.kpk.go.id</i> <i>Link pendaftaran e-learning: https://tinurl.com/ DaftarKelasGratifikasi</i>	
2	Sosialisasi/ Diseminasi Pengendalian Gratifikasi	30	Sosialisasi/ Diseminasi kepada pihak internal (seluruh pegawai) di lingkungan instansi.	Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk kegiatan <i>online/offline</i> . - Komitmen pimpinan (dibuktikan dengan narasumber/ <i>keynote speaker</i>). - Diharapkan dilakukan di area/unit kerja yang memiliki risiko korupsi.	Materi sosialisasi sekurang-kurangnya memuat tentang: - Upaya pengendalian gratifikasi untuk memperbaiki persepsi dan menurunkan risiko korupsi (contoh: perbaikan SOP/prosedur layanan publik dapat diakses secara terbuka).	

		30	Sosialisasi/ Diseminasi kepada pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan, masyarakat)	<p>risiko tinggi/rentan korupsi, di antaranya perizinan, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM. Bukti kegiatan: surat undangan, daftar peserta, laporan kegiatan, dokumentasi foto, materi paparan, dll. Contoh materi sosialisasi</p> <p>Internal: teladan pimpinan, upaya instansi dalam pengendalian gratifikasi, pengenalan gratifikasi, pelaporan gratifikasi, tata cara lapor, sanksi gratifikasi (di lingkungan instansi maupun sanksi pidana), manfaat laporan gratifikasi. Contoh materi sosialisasi</p> <p>Ekternal: teladan pimpinan, upaya instansi dalam pengendalian gratifikasi, pengenalan gratifikasi, dampak gratifikasi.</p>	<p>disosialisasikan pada masyarakat);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gratifikasi dan korupsi; - Sanksi gratifikasi (Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2021) dan sanksi di lingkungan instansi; - Aturan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan instansi masing-masing; - Tata cara pelaporan gratifikasi dan peran UPG <p><i>Link referensi materi dan konten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -https://gol.kpk.go.id/materi-sosialisasi/ -https://www.instagram.com/literasiaratifikasi/ -https://www.tiktok.com/literasiaratifikasi/ -https://jaga.id/ -https://gol.kpk.go.id/faq/ 	
Kegiatan Utama (10%)					Penjelasan	
1	Pengisian kegiatan utama/core <i>business</i> dengan opsi sektor berdasarkan klasifikasi risiko Monev	100	Menjelaskan kegiatan utama pada sektor yang ada di SPI Tematik Gratifikasi dan Monev PPG: <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan publik; - pengadaan barang dan/atau jasa; - pengelolaan Sumber Daya Manusia; - perizinan; - pemeriksaan/audit; - kewenangan lainnya. 	Memberikan penjelasan mengenai kegiatan utama/core <i>business</i> dengan opsi sektor berdasarkan sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan Sumber Daya Manusia, perizinan, pemeriksaan/audit, dan kewenangan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> -UPG dapat melakukan pengisian kegiatan utama/core <i>business</i> lebih dari satu sektor sesuai dengan unit kerja yang ada -UPG melakukan pengisian kegiatan utama/core <i>business</i> dengan mempertimbangkan identifikasi titik rawan gratifikasi 	
Pemetaan Titik Rawan (15%)					Penjelasan	
1	Identifikasi titik rawan gratifikasi	100	Identifikasi risiko pada sektor: <ul style="list-style-type: none"> -pelayanan publik; -pengadaan barang dan/atau jasa; -pengelolaan Sumber Daya Manusia; -perizinan; -pemeriksaan/audit; -kewenangan lainnya. 	Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi dan/atau memahami risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas kewenangan/core <i>business</i> yang mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal pada instansi. Kegiatan identifikasi titik rawan gratifikasi bertujuan untuk memastikan instansi memahami adanya risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/ kewenangan pada instansi.	<ul style="list-style-type: none"> - UPG agar merujuk pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) khususnya pada ranah yang memiliki skor gratifikasi rendah (khusus Pemda dan Kementerian/Lembaga). - Instansi harus memetakan area rawan yang berisiko tinggi atau sedang (esensial). 	
Mitigasi Risiko (15%)					Penjelasan	
1	Mitigasi risiko	100	Mitigasi risiko pada sektor: <ul style="list-style-type: none"> -pelayanan publik; -pengadaan barang dan/atau jasa; -pengelolaan Sumber Daya Manusia; -perizinan; -pemeriksaan/audit; -kewenangan lainnya. 	Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/ identifikasi titik rawan gratifikasi yang ada pada instansi dan melampirkan bukti pendukung upaya perbaikannya/tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi dalam rangka perbaikan komponen skor Survei Penilaian Integritas (SPI) khususnya pada ranah yang memiliki skor gratifikasi rendah (khusus Pemda dan Kementerian/Lembaga). - Instansi harus memetakan area rawan yang berisiko tinggi atau sedang (esensial). 	
Hasil Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (15%)					Penjelasan	
1	Pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi	100	Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL.	Rekapitulasi laporan gratifikasi (baik yang dikelola UPG maupun yang disampaikan langsung ke KPK) di tahun berjalan. *Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian (dalam waktu 30 hari kerja)*	Nilai maksimal apabila melaporkan penerimaan gratifikasi kategori wajib lapor (penetapan Milik Negara) dalam tahun berjalan.	
Inovasi (10%)					Penjelasan	
1	Inovasi Pengendalian Gratifikasi	100	Menyampaikan inovasi pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi yang memperhatikan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi, kebaruan/nilai tambah, strategi keberlanjutan, dampak dan keterlibatan pemangku kepentingan .	<p>Inovasi pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sumber Daya Manusia; - Pengadaan Barang dan Jasa. <p>Contoh inovasi Tahun 2024: Dashboard Kompas Integritas, Media Berbagi Informasi di KPP Pratama Gianyar. Akses media pembelajaran dan konsultasi tentang integritas, gratifikasi, dan saluran pengaduan.</p>	<p>Penyampaian disertai dengan Dokumen Pendukung.</p> <p><i>Link referensi inovasi Tahun 2024:</i> https://tinyurl.com/inovasiupg2024</p>	







